



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6121 PERBANKAN. BI. Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Pencegahan Pendanaan Terorisme. Anti Pencucian Uang. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 204)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/10/PBI/2017

TENTANG

PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG

DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI PENYELENGGARA JASA

SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN

USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT), Bank Indonesia merupakan salah satu Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pihak pelapor yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) selain Bank berupa penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggara uang elektronik dan/atau dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana. Selain PJSP selain Bank, pihak pelapor yang juga berada di bawah kewenangan Bank Indonesia adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Untuk menjalankan

kewenangan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dan melakukan pengawasan terhadap penerapannya.

Peraturan Bank Indonesia ini telah diselaraskan dengan rekomendasi FATF sebagai lembaga yang menetapkan standar acuan bagi negara di seluruh dunia dalam menerapkan langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai suatu dokumen yang bersifat dinamis, rekomendasi FATF terus menerus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perkembangan inovasi teknologi mendorong perkembangan produk atau jasa dan model bisnis kegiatan sistem pembayaran sehingga menjadi lebih maju dan kompleks. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah menghilangkan batas negara yang memudahkan terjadinya kejahatan terorganisasi (*organized crime*) secara lintas batas (*transnational crime*) sehingga risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat.

Sebagai langkah antisipasi atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan tentang penerapan APU dan PPT di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, sehingga terdapat keseimbangan antara upaya mengendalikan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan upaya mendukung penggunaan kegiatan ekonomi nasional.

Salah satu pendekatan yang direkomendasikan oleh FATF dalam menerapkan APU dan PPT adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terhadap faktor risiko terkait karakteristik nasabah, produk, wilayah geografis, dan jalur atau jaringan transaksi (*delivery channel*). Pendekatan berbasis risiko wajib diterapkan baik oleh Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko diharapkan pengelolaan sumber daya pengawasan dapat diaplikasikan pada area yang memiliki risiko tinggi. Pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penilaian risiko secara nasional dan sektoral.

Penyusunan Peraturan Bank Indonesia ini diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih bersih, sehat, dengan integritas tinggi, yang sejalan dengan upaya mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban penerapan APU dan PPT didasarkan pada alasan dan pertimbangan karena pihak tersebut melakukan hubungan usaha dalam bentuk pembukaan rekening dan/atau menyediakan fasilitas pemindahan dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara transfer dana” adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK)” adalah penerbit kartu debit, kartu ATM dan/atau kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerbit uang elektronik” adalah penerbit uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggara dompet elektronik” adalah penyelenggara dompet elektronik yang memberikan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana untuk melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini bagi penyelenggara dompet elektronik terbatas untuk sisi dana yang ditampung dalam dompet elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 3

Penerapan APU dan PPT diselaraskan dengan penerapan prinsip *good corporate governance*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cakupan kebijakan dan prosedur dapat disesuaikan apabila:

- a. Penyelenggara hanya memberikan jasa kepada Penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan Pengguna Jasa, misalnya penyelenggara penerus dalam Transfer Dana; atau
- b. Penyelenggara tidak melakukan kegiatan Transfer Dana, misalnya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf a

Kebijakan dan prosedur CDD antara lain:

1. pembukaan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. identifikasi dan verifikasi identitas Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner* apabila ada;
3. penentuan profil risiko dan pengelompokan Pengguna Jasa ke dalam tingkat risiko rendah, sedang atau tinggi;
4. pemantauan terhadap transaksi dengan memperhatikan profil Pengguna Jasa; dan
5. penolakan pembukaan hubungan usaha, pelaksanaan transaksi, dan penutupan hubungan usaha.

Huruf b

Termasuk dalam prosedur pengelolaan data, informasi, dan dokumen yaitu:

1. pengkinian data, informasi, dan dokumen; dan
2. penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal seperti unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit bisnis lain maupun eksternal seperti Bank Indonesia, PPATK, penegak hukum dan otoritas yang berwenang.

Huruf c

Termasuk dalam prosedur pelaporan adalah:

1. identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain laporan transaksi keuangan tunai dan laporan Transfer Dana dari dan ke luar negeri; dan
3. pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur Transfer Dana antara lain:

- a. penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana;
- b. penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan
- c. penyerahan dana kepada penerima (*beneficiary*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Risiko Pengguna Jasa ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan.

Huruf b

Risiko negara atau wilayah geografis ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan/atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain.

Huruf c

Risiko produk atau jasa ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur Transfer Dana *person to person* (P2P) dan Transfer Dana lintas negara.

Huruf d

Risiko jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan *platform* berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan *face-to-face*, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Ayat (3)

Hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa *national risk assessment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah Bank Indonesia, PPATK dan/atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peningkatan pengelolaan dan mitigasi risiko (*enhanced measure*) dilakukan antara lain dengan memperketat prosedur pembukaan hubungan usaha, meningkatkan frekuensi pengkinian data, dan memperkuat mekanisme untuk mendeteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 8

Huruf a

Penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai (*pre-employee screening*) merupakan prosedur untuk mengenali profil calon pegawai dengan tujuan untuk memastikan industri keuangan hanya dijalankan oleh orang yang memiliki standar etik, integritas, dan profesionalisme yang tinggi.

Huruf b

Pemantauan profil pegawai (*know your employee*) dapat dilakukan melalui pengenalan latar belakang, karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai.

Huruf c

Materi pelatihan dan peningkatan pemahaman (*awareness*) pegawai antara lain:

1. penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APU dan PPT;
2. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan
3. kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Pasal 9

Huruf a

Dalam hal Penyelenggara memiliki skala usaha yang kecil, teknologi yang digunakan sederhana atau tingkat risiko

Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang rendah, Penyelenggara dapat menunjuk Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memiliki fungsi atau bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas penerapan APU dan PPT dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan audit terhadap penerapan APU dan PPT dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, sepanjang Penyelenggara dapat memastikan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit dimaksud.

Frekuensi, cakupan, dan kedalaman audit disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha Penyelenggara serta tingkat risiko Penyelenggara.

Cakupan audit antara lain pengujian terhadap:

1. kecukupan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko;
2. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur;
3. kualitas parameter yang diterapkan untuk mengidentifikasi risiko; dan
4. efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak” adalah perusahaan yang mayoritas kepemilikan saham dan/atau pengendaliannya berada pada Penyelenggara.

Termasuk dalam pengertian kantor cabang adalah seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional dan melayani Pengguna Jasa.

Ayat (2)

Huruf a

Pertukaran informasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan CDD dan pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Huruf b

Data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang antara lain profil Pengguna Jasa, rekening, dan/atau transaksi Pengguna Jasa, serta tipologi atau modus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian informasi kepada Bank Indonesia disertai dengan penjelasan, ketentuan terkait, dan/atau surat atau keterangan dari otoritas yang berwenang di negara tempat kedudukan perusahaan anak dan kantor cabang apabila memungkinkan.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili Penyelenggara atau bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung.

Termasuk dalam pengertian pihak ketiga antara lain agen, tempat penguangan tunai (TPT) dari penyelenggara transfer dana, dan agen layanan keuangan digital (LKD) dari penerbit uang elektronik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Dalam rangka melakukan identifikasi, Penyelenggara mengklasifikasikan Pengguna Jasa ke dalam kelompok orang perseorangan (*natural person*), Korporasi berupa badan hukum atau badan usaha, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*).

Penyelenggara mengkategorikan Pengguna Jasa sesuai tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi.

Penetapan tingkat risiko Pengguna Jasa dapat dilakukan antara lain berdasarkan identitas, lokasi usaha, profil risiko, jumlah transaksi, penghasilan, dan struktur kepemilikan pengguna jasa.

Huruf b

Untuk melakukan verifikasi pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa maka verifikasi harus dilakukan terhadap pemberi dan penerima kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.

Huruf c

Pemantauan secara berkesinambungan antara lain dilakukan dengan menganalisis kesesuaian transaksi Pengguna Jasa termasuk sumber dana apabila diperlukan.

Huruf d

Penyelenggara meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan transaksi/hubungan usaha dan sumber dana kepada Pengguna Jasa atau dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut dengan cara lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terhadap dua atau beberapa transaksi yang diduga saling terkait, berhubungan, atau merupakan transaksi yang dipecah-pecah menjadi lebih kecil atau direstrukturisasi untuk menghindari ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Penyelenggara harus memperlakukannya sebagai satu kesatuan transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Prosedur CDD dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyampaian data dan informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi/elektronik.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identitas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Termasuk tanda tangan adalah tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Pengguna Jasa.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Termasuk izin yaitu izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 5

Penyelenggara dapat meminta informasi mengenai alamat kegiatan usaha lain apabila diperlukan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Bagi Korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas, berupa nama orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pengurus dalam perseroan terbatas.

Angka 9

Bagi Korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan, berupa nama orang perseorangan (*natural person*) yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Perikatan lainnya (*legal arrangement*) antara lain *trustee*.

Contoh bank umum sebagai *trustee* yaitu pengelola atau penerima harta *trust*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk izin yaitu izin lainnya yang dipersamakan dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Bagi calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa orang perseorangan (*natural person*) yang berkewarganegaraan asing, paspor sebagaimana dimaksud harus disertai dengan kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian apabila hubungan usaha dengan Penyelenggara dilakukan dalam bentuk pembukaan rekening atau hubungan usaha lain yang berkelanjutan.

Dokumen kartu izin tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Penyelenggara tentang profil calon Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari:

- a) seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil calon Pengguna Jasa berkewarganegaraan asing; atau
- b) bank di negara atau yurisdiksi tempat kedudukan calon Pengguna Jasa, dimana negara atau yurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi.

Angka 4

Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah berupa dokumen identitas lainnya yang menampilkan foto calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dan memuat informasi identitas.

Huruf b

Dokumen pendirian dan izin Korporasi disesuaikan dengan bentuk badan hukum atau badan usaha dan bidang usaha yang dilakukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Termasuk dengan meminta lebih dari satu dokumen identitas, misalnya selain kartu tanda penduduk meminta pula paspor atau surat izin mengemudi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:

- a. kementerian koordinator;
- b. kementerian negara;
- c. kementerian;
- d. lembaga negara nonkementerian;
- e. pemerintah propinsi;
- f. pemerintah kota;
- g. pemerintah kabupaten;

- h. lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
- i. lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Dokumen bagi lembaga, instansi atau perwakilan berupa surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

Pasal 20

Penyelenggara memastikan penggunaan data, informasi, dan dokumen yang lebih dapat diyakini validitasnya pada saat risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dihadapi lebih tinggi.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Pertemuan langsung dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi misalnya *video call*.

Huruf b

Termasuk cara lain yang memadai dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan data biometrik dan penyampaian foto secara *online real time*.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk menggunakan sarana teknologi dan media komunikasi, untuk melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian laporan oleh Penyelenggara antara lain disertai dengan penjelasan mengenai metode verifikasi yang akan diterapkan dan teknologi yang akan digunakan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme antara lain dapat dilakukan melalui:

- a. pembatasan nilai, frekuensi, dan/atau jenis transaksi yang dapat dilakukan Pengguna Jasa; dan
- b. pemantauan terhadap kewajaran jumlah, kompleksitas dan pola transaksi.

Penyelesaian verifikasi dilakukan segera setelah pembukaan hubungan usaha sesuai batas waktu dalam praktek bisnis yang wajar (*normal conduct of business*).

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk Korporasi yang tidak berbentuk perseroan terbatas, misalnya yayasan atau perkumpulan, atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan maka *Beneficial Owner* dari Korporasi tersebut yaitu orang perseorangan yang menurut penilaian Penyelenggara memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Ayat (4)

Huruf a

Hubungan hukum antara antara calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner* ditunjukkan antara lain dengan surat penugasan, surat perjanjian, atau surat kuasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pengendalian Korporasi melalui bentuk lain yaitu pengendalian melalui kemampuan untuk menunjuk atau mengganti Direksi dari Korporasi.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan publik atau emiten yaitu perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi atas pengendali Korporasi secara terbuka, termasuk anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh transaksi khususnya Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain transaksi yang kompleks, dengan jumlah atau pola yang tidak wajar, serta di luar kebiasaan atau diduga tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas.

Pemantauan termasuk pula pemantauan terhadap:

- a. transaksi Pengguna Jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara tanpa menggunakan rekening; dan
- b. transaksi yang diproses melalui sistem atau jaringan milik Penyelenggara misalnya penerusan transfer dana.

Pemantauan dapat dilakukan terhadap transaksi yang telah terjadi (*post transaction*) dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Skala usaha dan layanan yang kompleks antara lain dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, jumlah pengguna jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk.

Sistem dapat berupa sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain untuk:

- a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa; dan
- b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Pengguna Jasa, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi.

Pasal 28

Ayat (1)

Data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa termasuk yang dikumpulkan dalam pelaksanaan CDD.

Pengguna Jasa meliputi Pengguna Jasa baru dan Pengguna Jasa *existing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur CDD harus diterapkan secara proporsional terhadap faktor dari tingkat risiko yang dinilai rendah.

Ayat (3)

Huruf a

Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. lembaga negara atau instansi pemerintah;

2. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah;
3. perusahaan publik atau emiten yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban transparansi keuangan; atau
4. pengguna jasa dari produk atau jasa yang dibuat untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*; dan/atau
2. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang rendah sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perception index*.

Huruf c

Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:

1. produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan/atau ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang dibatasi jumlah dan penggunaannya; dan/atau
2. produk atau jasa yang dibuat dengan tujuan, kegunaan, fitur, Pengguna Jasa, saldo, atau limit yang terbatas dan memiliki risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkendali secara efektif.

Huruf d

Jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) yang termasuk kriteria berisiko rendah antara lain transaksi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nilai yang sedikit.

Ayat (4)

Kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT harus memuat kriteria penetapan risiko rendah dan prosedur CDD sederhana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. PEP, keluarga PEP, atau pihak terkait dengan PEP (*close associates*);
2. memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);
3. menunjuk pihak ketiga untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi; atau
4. tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Huruf b

Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan rekomendasi FATF secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasi seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean*

Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF);

2. negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak *cooperative* atau *tax haven* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*;
3. negara yang memiliki tingkat tata kelola (*good governance*) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh *World Bank*;
4. negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam *transparency international corruption perception index*;
5. negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
6. negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau
7. negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang terpercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya.

Huruf c

Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain:

1. *private banking* atau hubungan bisnis yang sejenis;
2. transaksi anonim (*anonymous transactions*) yang terutama dilakukan secara tunai; atau
3. pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait.

Huruf d

Jalur atau jaringan transaksi (*delivery channels*) yang termasuk kriteria berisiko tinggi antara lain transaksi yang dilakukan secara *online* dengan jumlah besar.

Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil *national risk assesment* (NRA) dan *sectoral risk assesment* (SRA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat

pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik.

Contoh PEP pada organisasi internasional yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti Manajemen Senior yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.

Ayat (2)

Penerapan EDD dilakukan baik terhadap PEP asing, PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional misalnya *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, *United Nations (UN)*, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “anggota keluarga dari PEP” adalah anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, yaitu:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
- g. suami atau istri;
- h. mertua atau besan;
- i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- j. kakek atau nenek dari suami atau istri;
- k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
- l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; dan/atau
- m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara.

Pihak terkait dengan PEP antara lain:

- a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
- b. pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, misalnya: supir, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi.

Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban Penyelenggara untuk mendokumentasikan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner* dimaksudkan sebagai dokumen pendukung pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” adalah hubungan usaha dengan menggunakan rekening yaitu APMK, uang elektronik, dan dompet elektronik.

Pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pengguna Jasa sesuai dengan alamat yang tercantum dalam *database* Penyelenggara.

Ayat (2)

Penyelesaian terhadap sisa dana Pengguna Jasa antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “*anti tipping-off*” adalah larangan bagi Direksi, Komisaris, pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pihak ketiga yang mewakili Penyelenggara atau bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung antara lain agen yang bekerja sama dengan Penyelenggara.

Termasuk agen antara lain agen pemasaran, tempat penguangan tunai (TPT) dari penyelenggara transfer dana, dan agen layanan keuangan digital (LKD) dari penerbit uang elektronik.

Huruf b

Penyelenggara lain dapat berupa Penyedia Jasa Keuangan lain yang diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kewajiban memastikan kepatuhan pihak ketiga antara lain dilakukan dalam bentuk:

1. mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara dalam perjanjian tertulis;
2. melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara; atau
3. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara.

Huruf d

Penyelenggara harus dapat menyampaikan informasi mengenai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penyelenggara apabila diminta oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” adalah otoritas negara dimana pihak ketiga tersebut berasal, yang mengawasi kepatuhan atas ketentuan APU dan PPT Penyelenggara.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pengirim asal” adalah Penyelenggara Transfer Dana yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Yang dimaksud dengan “pengirim asal (*originator*)” adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penerima akhir” adalah Penyelenggara Transfer Dana yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Termasuk penyelenggara penerima akhir yang melakukan pembayaran secara tunai atau ekuivalennya, baik secara langsung atau melalui agen, perantara atau TPT.

Yang dimaksud dengan “penerima (*beneficiary*)” adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana hasil transfer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penerus” adalah penyelenggara transfer dana selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

Pasal 42

Ayat (1)

Identitas meliputi nama dan alamat yang dapat disertai informasi lain seperti nomor dokumen identitas, tempat, dan tanggal lahir atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “nomor referensi unik transaksi” adalah huruf, angka, dan/atau simbol yang digunakan dalam sistem atau prosedur pembayaran dan penyelesaian transaksi transfer dana yang memungkinkan penelusuran transaksi transfer dana, sebagai pengganti nomor rekening.

Informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir juga dimuat dalam Perintah Transfer Dana yang dikumpulkan menjadi satu (*batch transfer*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Transfer Dana lintas negara” adalah transfer dana dimana paling sedikit 1 (satu) Penyelenggara di antara Penyelenggara Pengirim asal, penyelenggara penerus, atau penyelenggara penerima akhir, berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Penyelenggara penerus memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* apabila memungkinkan.

Ayat (2)

Tindak lanjut penyelenggara penerus dapat berupa:

- a. melakukan transaksi;
- b. menolak transaksi;

- c. menunda transaksi; atau
- d. tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Penyelenggara penerima akhir memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* dalam hal dimungkinkan.

Ayat (2)

Tindak lanjut Penyelenggara penerima akhir dapat berupa:

- a. melakukan transaksi;
- b. menolak transaksi;
- c. menunda transaksi; atau
- d. tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.

Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.

Pasal 45

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan pada otoritas di negara lain, disampaikan pula kepada PPATK.

Pasal 46

Huruf a

Transaksi menggunakan kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, atau uang elektronik dapat ditelusuri antara lain melalui nomor kartu.

Tidak termasuk pembayaran barang atau jasa antara lain Transfer Dana *person to person* (P2P).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penyelenggara memastikan ketersediaan daftar terduga teroris dan organisasi teroris serta daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di seluruh kantor Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindak lanjut lainnya antara lain membuat dan menyampaikan berita acara pemblokiran kepada otoritas yang berwenang, serta menolak dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Penyelenggara mengumpulkan informasi antara lain:

- a. profil perusahaan pihak lain termasuk produk dan Pengguna Jasanya;
- b. lokasi kedudukan dan wilayah operasional pihak lain termasuk induk atau kelompok usahanya sepanjang dianggap perlu;
- c. izin untuk melakukan kegiatan usaha; dan
- d. informasi terkait lainnya misalnya reputasi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, informasi mengenai struktur kepemilikan dan kepengurusan.

Penyelenggara dapat memperoleh informasi antara lain melalui sumber yang dapat diakses oleh publik sepanjang dapat diyakini kebenarannya.

Hubungan kerjasama antara lain berupa kerjasama Transfer Dana domestik, kerjasama remitansi, atau Transfer Dana lintas negara, dan kerja sama terkait jasa pembayaran.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*shell bank*” adalah bank atau *shell financial institution* yang didirikan dan memperoleh izin di suatu negara atau wilayah dimana bank tersebut tidak memiliki kantor secara fisik dan/atau tidak memiliki keterkaitan/afiliasi dengan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara terkonsolidasi oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengembangan produk termasuk pengembangan model bisnis dan mekanisme pemberian layanan (*delivery*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, dokumen elektronik, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Pengguna Jasa antara lain berupa rekening, jurnal transaksi, pembukuan, perintah transfer dana, tanda terima dan/atau bukti transaksi Pengguna Jasa.

Penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pengguna Jasa dilakukan dengan cara yang memudahkan penelusuran dan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, penegak hukum, dan/atau otoritas yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan paling sedikit memuat penerapan APU dan PPT yang telah dilaksanakan oleh Penyelenggara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Laporan lainnya antara lain berupa:

1. laporan kerja sama penggunaan hasil CDD pihak ketiga, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya pelaksanaan kerja sama; dan
2. laporan yang diminta oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Koordinasi dan kerja sama dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu pengenaan sanksi dan dapat diperpanjang.

Penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat mengenai pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Pengumuman dapat dilakukan di kantor Penyelenggara dengan letak dan/atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan melalui situs web Bank Indonesia, surat kabar, atau media lain.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, antara lain korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Pihak yang dapat ditetapkan untuk menerapkan APU dan PPT yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau kegiatan penukaran valuta asing.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.